



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UPI Y.A.I**

**STANDAR  
PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

<b>NOMOR DOKUMEN</b>	<b>:</b>	<b>STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018</b>
<b>TANGGAL PENGESAHAN</b>	<b>:</b>	<b>20 APRIL 2018</b>
<b>REVISI</b>	<b>:</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH HALAMAN</b>	<b>:</b>	<b>12</b>

**JAKARTA  
2018**

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 1/12

**STANDAR  
PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Nuzulul Hidayati, SE., MM., Ak	Ketua Tim Ad Hoc		20/04/2018
	Dr. Ir. Yuli Zain, MM	Anggota		20/04/2018
	Prof. Dr. Ismuhadjar, MM	Anggota		20/04/2018
	Drs. Syahrudin, MM	Anggota		20/04/2018
	Lely Indriati., SE., MM	Anggota		20/04/2018
	Nur Wahyuni, SE, MM	Anggota		20/04/2018
2. Pemeriksaan	Dr. Nuzulul Hidayati, SE., MM	Wakil Dekan 1		20/04/2018
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Anoesyirwan Moeins, M.Sc., MM	Ketua Senat		20/04/2018
4. Penetapan	Dr. Marhalinda, SE., MM	Dekan		20/04/2018
5. Pengendalian	Ruwaida, S.Sos., M.Si	Ka. UPMF		20/04/2018

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	<b>NOMOR :</b> STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		<b>TANGGAL :</b> 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI :</b> 0
		<b>HALAMAN :</b> 2/12

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<b>1.1. Visi</b>  Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis unggulan pada tingkat nasional/regional pada tahun 2023 dan menghasilkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi, pada teori, kebijakan, pelaksanaan, dan ketrampilan secara komprehensif, integratif, tepat guna dan berhasil guna pada dunia kerja dalam bidang ilmu ekonomi yang ikut berperan dalam peningkatan daya saing bangsa.
	<b>1.2. Misi</b>  a. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan dan pengajaran unggulan dalam bidang ilmu ekonomi yang memenuhi kualifikasi pada tingkat nasional/regional.  b. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan penelitian unggulan dalam bidang ilmu ekonomi yang memenuhi kualifikasi pada tingkat nasional/regional.  c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional.

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 3/12

	<p><b>1.3. Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan lulusan yang menguasai teori, aplikasi dan ketrampilan dibidang ilmu manajemen dan akuntansi yang berwawasan global, kreatif, inovatif, berjiwa intreprenneur dan berbudi luhur.</li> <li>b. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu dan ketrampilan yang dimilikinya melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan karya nyata dimasyarakat.</li> <li>c. Menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan berprespektif masa depan, memiliki integritas yang tinggi, berbudi pekerti luhur, jujur, santun serta tanggap terhadap perubahan.</li> <li>d. Menghasilkan lulusan yang siap bermitra dalam proses pengambilan keputusan, baik ditingkat operasional maupun tingkat strategis.</li> <li>e. Menghasilkan dan mempublikasi hasil karya ilmiah dibidang ilmu manajemen dan akuntansi pada sektor industri maupun organisasi modern baik yang berskala nasional, regional maupun internasional.</li> <li>f. Ikut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa, melalui pendidikan dibidang ilmu manajemen dan akuntansi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar</b></p>	<p>Tujuan pembuatan Dokumen Standar Pengelolaan Tenaga Kependidikan untuk :</p>

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 4/12

<b>Pengelolaan Tenaga Kependidikan</b>	<p>a. Menjadi Media dalam mensosialisasikan standar Pengelolaan tenaga kependidikan kepada seluruh <i>stakeholder</i> dilingkungan FEB UPI Y.A.I</p> <p>b. Menjadi dasar dan arah dalam menetapkan standar, manual dan prosedur serta pelaksanaan dan peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia</p> <p>c. Menjadi bukti dokumen riil, bahwa FEB UPI Y.A.I memiliki dan menerapkan standar pengelolaan tenaga kependidikan yang telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang terkait.</p>
<b>3. Rasionale</b>	<p><b>3.1. <u>Rasionale Internal</u></b></p> <p>Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I maka perlu ditetapkan standar pengelolaan tenaga kependidikan yang menjadi dasar dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas, fakultas, program studi, unit pelaksana teknis, atau lembaga yang bertanggungjawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan UPI Y.A.I</p> <p><b>3.2. <u>Rasionale Eksternal</u></b></p> <p>a. Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 38 bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis</p>

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	<b>NOMOR :</b> STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		<b>TANGGAL :</b> 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI :</b> 0
		<b>HALAMAN :</b> 5/12

	<p>untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p>b. Menurut Permendikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik/dosen dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan / atau sertifikat profesi atau berkualifikasi setara dengan jenjang yang terdapat pada KKNI. Dengan pertimbangan tersebut, maka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I menerapkan standar pengelolaan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Universitas, pimpinan Program Studi, maupun pimpinan lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan Sumber Daya</p>
--	--

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 6/12

	Manusia di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
<b>4. Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar</b>	4.1. Rektor sebagai pimpinan Universitas 4.2. Wakil Rektor sebagai wakil pimpinan Universitas 4.3. Dekan sebagai pimpinan Fakultas 4.4. Wakil Dekan sebagai wakil pimpinan Fakultas 4.5. Ketua Prodi sebagai pimpinan Program Studi 4.6. Kepala Unit/lembaga sebagai pimpinan unit/lembaga 4.7. Direktorat LPM sebagai pimpinan lembaga penjaminan mutu 4.8. Tenaga kependidikan sebagai karyawan administrasi / laboran / teknisi / pustakawan di fakultas
<b>5. Definisi atau Istilah</b>	5.1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. 5.2. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. 5.3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan non-formal dan

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 7/12

	atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.
<b>6. Pernyataan Standar</b>	<p>6.1. UPI YAI, fakultas dan prodi menetapkan rekrutmen tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki sertifikasi kompetensi</p> <p>6.2. Kewajiban Tenaga Kependidikan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menciptakan suasana pendidikan yang berkualitas, menyenangkan, kreatif, dan inovatif.</li> <li>b. Berkomitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan.</li> <li>c. Menjadi tauladan dilingkungan sekitarnya</li> <li>d. Menjaga nama baik almamater, profesi dan jabatannya</li> </ol> <p>6.3. Hak-hak yang diterima tenaga kependidikan, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan/gaji/honor, dan tunjangan yang besarnya diatur dengan peraturan Yayasan Administrasi Indonesia</li> <li>b. Tunjangan hari raya keagamaan</li> <li>c. Bantuan kecelakaan dan kematian</li> <li>d. Bantuan melahirkan anak</li> <li>e. Rekreasi, olah raga dan seni</li> <li>f. Fasilitas keringanan biaya kuliah anak kandung</li> <li>g. Jaminan Asuransi/BPJS</li> <li>h. Koperasi dan lain sebagainya</li> <li>i. Melanjutkan studi/tugas belajar dan pelatihan</li> <li>j. Mendapatkan penghargaan atas prestasi kerjanya</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 8/12

<b>7. Indikator</b>	7.1. Terpenuhinya kewajiban dan hak-hak bagi tenaga kependidikan sesuai standar yang ditetapkan.
<b>8. Strategi Pencapaian</b>	8.1. Optimalisasi pengembangan karir tenaga kependidikan melalui evaluasi kinerja, prestasi kerja dan penghargaan.
<b>9. Dokumen terkait</b>	9.1. SOP Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar 9.2. SOP Kenaikan Gaji Berkala 9.3. SOP Kenaikan Jabatan 9.4. SOP Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan 9.5. SOP Absensi Karyawan 9.6. SOP Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 9.7. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
<b>10. Referensi</b>	<b>10.1. <u>Referensi Internal:</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Statuta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I</li> <li>b. Rencana Induk Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I 2008-2018</li> <li>c. Rencana Strategis dan rencana operasional UPI YAI</li> <li>d. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Y.A.I</li> </ol> <b>10.2. <u>Referensi Eksternal :</u></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang</li> </ol>

	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	<b>NOMOR :</b> STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		<b>TANGGAL :</b> 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>REVISI :</b> 0
		<b>HALAMAN :</b> 9/12

	<p>Sistem Pendidikan Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>d. Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan</li> <li>e. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi</li> <li>f. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional pendidikan tinggi</li> <li>g. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi</li> <li>h. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu pendidikan tinggi</li> <li>i. Keputusan menteri pendidikan nasional nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa</li> </ul>
--	---



	<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPI Y.A.I</b>	NOMOR : STD/A.11/SPMI/FEB.UPIYAI/2018
		TANGGAL : 20 APRIL 2018
	<b>STANDAR PENGELOLAAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	REVISI : 0
		HALAMAN : 11/12

		kependidikan 2x setahun						
6	Pengangkatan tenaga kependidikan	Terbitnya SK tenaga kependidikan 2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x setahun
7	Pelaksanaan pengembangan dan seleksi	Terselenggara proses seleksi pengembangan tenaga kependidikan 2x setahun	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt	Setiap Bulan Feb & Agt
8	Evaluasi pengembangan tenaga kependidikan PKWT	Adanya laporan evaluasi tenaga kependidikan PKWT maksimal 1 bulan sebelum SK berakhir	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt	Setiap tanggal 1 Feb & 1 Agt
9	Evaluasi tenaga kependidikan PKWT	Adanya laporan evaluasi tenaga kependidikan PKWT maksimal 1 bulan sebelum SK berakhir	2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x setahun	2x
10	Evaluasi Kepuasan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh seluruh prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pemberhentian tenaga kependidikan	Ada SK pemberhentian paling lambat 2 minggu setelah keputusan diambil	anytime	anytime	anytime	anytime	anytime	anytime

